



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO;
Tempat lahir : Kasongan (Katingan);
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenangan RT.001 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

TERDAKWA II

Nama lengkap : KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR;
Tempat lahir : Perigi (Katingan);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenangan Nomor 30 RT.001, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Samba Danum RT.009 RW.001 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa I. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa II. KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGARK ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO** dan Terdakwa **II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO** dengan pidana Penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan Terdakwa **II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Uang Tunai sebesar Rp 1.727.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL;

- 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman keras terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Botol jenis anggur putih dikemas dalam kotak kardus sebanyak 4 (empat) Dus/Kotak dan 24 (dua puluh empat) Botol jenis Malaga yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 2 (dua) Dus/Kotak.



Dikembalikan kepada Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI

- Kail Pancing 9 (sembilan) Picis Merk Saga.
- Timah Pancing sebanyak 11 (sebelas) Butir.
- 2 (dua) Roll Tali pancing ukuran 0,23 MM Panjang 50 M.
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng merk MST. Jeans.co.
- 3 (tiga) buah karung warna putih isi 50 KG dengan merk masing-masing : 1 (satu) buah Merk GULA KRISTAL, 1 (satu) buah Merk BAWANG, 1 (satu) buah Merk BINTANG KRISTAL.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA Warna Biru Silver Nopol KH 3706 AU, No Mesin : 4D7-851129, dan No. Rangka : MH34D70028J851112.

Dikembalikan kepada Terdakwa ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO;

- 4 Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Mei 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/KSNGN/03/2019 tanggal 1 April 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I **ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO** dan Terdakwa II **KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin**



SIREGAR pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Komplek BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah **mengambil barang** berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak **yang ditaksir nilainya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yaitu** Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama menuju ke Komplek BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA Warna Biru Silver Nopol KH 3706 AU, No Mesin : 4D7-851129, dan No. Rangka : MH34D70028J851112 milik orang tua Terdakwa I. Setelah sampai, Terdakwa I melihat di sekitar TKP tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa langsung masuk ke depan pintu rumah tersebut, dan karena a pintu rumah dalam keadaan terkunci maka Terdakwa I mendobrak pintu tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa I sehingga terbuka, dan setelah terbuka Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut. Dan setelah masuk Terdakwa I langsung memanggil Terdakwa II yang pada saat itu menunggu diluar untuk ikut masuk kedalam. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan 72 (tujuh puluh dua) botol minuman beralkohol jenis anggur putih dan malaga kemudian para Terdakwa membawanya keluar menuju ke motor dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung warna putih yang dibelah satu sisinya menjadi kantong yang diletakkan di atas jok motor tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian berlangsung, ada orang tidak dikenal melihat kemudian mengirim foto para Terdakwa yang sedang melakukan



pencurian melalui bluetooth kepada Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI sehingga Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI mengecek ke lokasi dan ditemukan pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan kunci pintu rusak dan ada bekas telapak kaki yang ditendang kemudian Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI melaporkan kejadian pencurian kepada polsek Katingan Hilir.

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut di atas, para Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam puluh) botol minuman beralkohol jenis anggur putih dan malaga kepada Saksi HERIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I membagi hasil penjualan barang curian tersebut sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa II dan sisanya Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I.
- Bahwa dari uang hasil pencurian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II dapatkan sudah digunakan untuk belanja kail pancing, timah pancing dan tali pancing sebesar Rp. 343.000,00(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) disita oleh penyidik Polsek Katingan Hilir sebagai barang bukti.
- Bahwa dari uang hasil pencurian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I dapatkan sudah digunakan untuk membeli celana loreng dan untuk membeli makanan sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita oleh penyidik Polsek Katingan Hilir sebagai barang bukti.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan di pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alias dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya Pencurian yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019, Sekira Jam 10.30 Wib di Komplek Perumahan Haing Jalan Aries Blok C No.13 RT.15 RW.000 KelurahanKasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR.
 - Bahwa Barang yang dicuri pada saat itu oleh Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR adalah berupa minuman keras sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak, dan seluruhnya milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi tinggal berupa kios/warung di Jalan Tjilik riwut KM.1 Kasongan, dan Saksi mengetahui kejadian dari warga sekitar rumah Saksi yang Saksi tidak kenal memberitahukan bahwa rumah Saksi ada dibobol oleh seseorang dan mengangkut kotak minuman keras milik Saksi dan juga pada saat itu ada memperlihatkan foto orang yang melakukan pencurian tersebut di HP miliknya dan saat itu Saksi kenal ternyata Sdr.ERY PEBRIYONO ALIAS ERY;
 - Bahwa Pemilik sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak tersebut adalah milik Saksi sendiri;



- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO, sudah kenal sedangkan dengan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR Saksi tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan merusak pintu depan dengan cara ditendang sekali dengan menggunakan kaki kanan dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil minuman keras tersebut sebanyak 6 (enam) dus/kotak, dan diangkat keluar, rumah ditumpuk di samping kanan rumah yang merupakan garasi dan dimasukkan didalam karung gabang yang dibelah satu sisinya menjadi kantong yang di taruh di atas jok motor sebanyak 3 (tiga) buah karung gabang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk merusak pintu rumah bagian depan milik Saksi yaitu ditendang dengan menggunakan kaki kanan oleh pelaku ERY PEBRIYONO, dan pada saat itu para pelaku membawa barang milik Saksi yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Vega R warna biru silver dengan NOPOL KH 3706 AU milik orang tua pelaku Sdr. ERY PEBRIYONO;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah dan kunci pintu Saksi rusak akibat ditendang secara paksa, dan Saksi merasa keberatan atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BETRIYADI Alias BARON Bin UDUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruarii 2019, Sekira Jam 10.30 Wib di Komplek Perumahan Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT.15 RW.000 KelurahanKasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG;



- Bahwa setelah di Kantor Polsek Katingan Hilir baru Saksi mengetahui bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR;
- Bahwa Barang yang dicuri pada saat itu oleh Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR adalah berupa minuman keras sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut,Saksi sedang berada dirumah Saksi.kemudian ketika berada dirumah, pada saat itu Saksi dihubungi oleh kawan Saksi melalui handphone, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG telah dibobol orang.kemudian, pada saat itu juga Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud.setelah sampai, pada saat itu ditempat tersebut sudah ada Sdr.ARI. dan pada saat sampai, pada saat itu Saksi melihat bahwa pintu depan rumah milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG sudah dalam keadaan terbuka.dan setelah Saksi masuk kedalam, pada saat itu Sdr.ARI mengatakan bahwa minuman keras milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG telah diambil / dicuri oleh orang;
- Bahwa pemilik sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotaktersebut adalah milik Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG;
- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO sudah kenal.karena sebelumnya Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO pernah ikut bekerja dengan Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG , dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR, dan setelah diamankan Petugas kepolisian



baru Saksi mengetahui bahwa bahwa cara melakukan pencurian dengan cara merusak pintu depan dengan cara ditendang sekali dengan menggunakan kaki kanan dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil minuman keras tersebut sebanyak 6 (enam) dus/kotak, dan diangkat keluar, rumah ditumpuk di samping kanan rumah yang merupakan garasi dan masukan didalam karung gabang yang dibelah satu sisinya menjadi kantong yang di taruh di atas jok motor sebanyak 3 (tiga) buah karung gabang;

- Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan adalah merusak pintu depan ditendang dengan menggunakan kaki kanan, dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Vega R warna biru putih dengan NOPOL KH 3706 AU untuk mengangkut barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian tersebut.namun, menurut Saksi para pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu karena para pelaku ingin memiliki barang – barang yang telah mereka ambil / curi tersebut, kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Yang Saksi ketahui atas terjadinya pencurian tersebut Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah dan kunci pintu Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG rusak akibat ditendang secara paksa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut.namun pada saat Saksi berada di kantor polsek Katingan Hilir, dan mendengar sendiri pengakuan dari para pelaku pada saat diamankan di kantor polsek Katingan Hilir,barulah Saksimengetahui, bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruarii 2019, Sekira Jam 10.30 Wib di Komplek Perumahan Haing Jalan Aries Blok C No.13 RT.15 RW.000



Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut. Namun pada saat Saksi berada di kantor polsek Katingan Hilir, barulah Saksi mengetahui, bahwa yang telah menjadi korban pada saat itu yaitu Sdr. MASRUKIN Alias PAK AGUNG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut. Namun pada saat Saksi berada di kantor polsek Katingan Hilir, barulah Saksi mengetahui, bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Sdr. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr. KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang / benda apa saja milik korban yang telah diambil / dicuri oleh para pelaku pada saat itu. Namun pada saat Saksi berada di kantor polsek Katingan Hilir, Baru Saksi mendengar sendiri pengakuan dari para pelaku pada saat bahwa barang / benda yang telah diambil oleh para pelaku pada saat itu milik korban yaitu minuman keras sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa sebelumnya ada petugas Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir datang ketempat Saksi dengan membawa Sdr. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr. KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, para pelaku ada menjual minuman keras kepada Saksi dengan rincian 36 (tiga puluh enam) botol minuman keras merk anggur putih yang dikemas didalam kotak dus kertas sebanyak 3 (tiga) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang dikemas didalam kotak dus kertas sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang telah dijual oleh para pelaku kepada Saksi merupakan barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa mau membeli barang – barang tersebut diatas dari para pelaku, karena sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. ERY PEBRIYONO Alias

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



ERY Bin REDY SUPARNO.karena sebelumnya Sdr. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO pernah mengantar minuman keras ketempat Saksi yang Saksi pesan / beli dari Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG.dan sepengetahuan Saksi, pada saat itu Sdr. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO ikut bekerja dengan Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG;

- Bahwa pada saat itu membeli minuman keras dari para pelaku dengan rincian 36 (tiga puluh enam) botol minuman keras merk anggur putih yang dikemas didalam kotak dus kertas sebanyak 3 (tiga) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang dikemas didalam kotak dus kertas sebanyak 2 (dua) kotak yaitu dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian harga per 1 (satu) dus kotak minuman keras berisi 12 (dua belas) botol yaitu Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli minuman yang dijual oleh para Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi kasihan dengan para Terdakwa yang mengantarkan minuman tersebut pada saat hari hujan dan basah kuyup dan selain itu Saksi tidak menyangka minuman tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD NURMISWARI Alias ARI Bin AHMAD BAHRUNI, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruarii 2019, Sekira Jam 10.30 Wib di Komplek Perumahan Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT.15 RW.000 KelurahanKasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG;
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Katingan Hilir baru Saksi mengetahui bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.ERY



PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR;

- Bahwa Barang yang dicuri pada saat itu oleh Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR adalah berupa minuman keras sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak adalah milik Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi, pada saat itu dihubungi oleh Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG, dan memberitahukan bahwa ada warga sekitar rumah Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG yang tidak kenal memberitahukan bahwa rumah Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG ada dibobol oleh seseorang dan mengangkut kotak minuman keras milik Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG dan pada saat itu ada memperlihatkan foto orang yang melakukan pencurian tersebut di HP miliknya dan saat itu Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG kenal ternyata Sdr.ERY PEBRIYONO ALIAS ERY;
- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO, dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR sudah kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr.ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARNO dan Sdr.KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR, Saksi baru mengetahui dan setelah pelaku diamankan Petugas kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan adalah merusak pintu depan ditendang dengan menggunakan kaki kanan, dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Vega R warna biru putih dengan NOPOL KH 3706 AU untuk mengangkut barang bukti tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas terjadinya pencurian tersebut Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah dan kunci pintu



Sdr.MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG rusak akibat ditendang secara paksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 10.30 Wib disebuah rumah yang berada di Komp.BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan Sdr.FAJAR;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr.FAJAR yaitu Sdr.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG;
- Bahwa Pada saat itu barang / benda milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG yang telah kami ambil / curi yaitu 6 (enam) buah dus yang berisikan minuman keras merk anggur putih dan merk anggur malaga;
- Bahwa banyaknya minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga yang telah Terdakwa ambil / curi bersama – sama dengan Sdr.FAJAR Yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa Pada saat itu posisi barang berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak milik Sdr. H.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG berada ditengah sebuah rumah yang berada di Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu rumah yang menjadi TKP tersebut diatas dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah yang menjadi TKP tersebut diatas dengan cara mendobrak pintu bagian depan rumah tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr.FAJAR sama – sama menuju ke TKP tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik orang tua Terdakwa.kemudian setelah sampai, setelah Terdakwa lihat disekitar TKP tersebut diatas dala keadaan sepi, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke bagian depan pintu rumah tersebut, dan karena dalam keadaan terkunci, kemudian pintu rumah tersebut Terdakwa dobrak sehingga terbuka, dan setelah Terdakwa dobrak, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut.dan setelah masuk, pada saat itu Terdakwa langsung memanggil Sdr.FAJAR yang pada saat itu menunggu diluar untuk ikut masuk kedalam.dan setelah berada didalam, kemudian Terdakwa dan Sdr,FAJAR mengambil sebanyak 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras.dan setelah kami ambil, kemudian 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras tersebut kami bawa keluar menuju kekendaraan yang pada saat itu kami gunakan, kemudian kami taruh diatas kendaraan tersebut dan kami bawa;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Sdr.FAJAR pada saat menuju ke TKP tersebut diatas pada saat itu Yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unitsepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru silver No.Pol KH 3706 AU dengan Noka MH34D70028J8511 12 dan Nosin 4DJ – 851129;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.FAJAR membawa barang bukti tersebut diatas, awalnya 1 (satu) kotak dus kertas yang berisikan 12 (dua belas) botol minuman keras merk anggur putih Terdakwa dan Sdr.FAJAR sembunyikan disemak – semak tidak jauh dari TKP tersebut diatas, dan 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga kami bawa ke kereng pangi, Desa Hampalit, dan kami jual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr.FAJAR membawa barang bukti tersebut diatas kemudian menjualnya ke Kereng Pangi, Desa Hampalit, dengan menggunakan 1 (satu) unitsepeda motor merk YAMAHA VEGA R

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru silver No.Pol KH 3706 AU dengan Noka MH34D70028J851112 dan Nosin 4DJ – 851129;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Sdr.FAJAR menjual barang bukti tersebut diatas berupa 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga kepada Sdri.MBAK IIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.FAJAR menjual barang bukti tersebut diatas kepada Sdri.MBAK IIN yaitu dengan harga ± Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Sdri.MBAK IIN tidak mengetahui bahwa barang / benda yang kami jual pada saat itu yaitu 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga merupakan barang hasil pencurian.karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan korban, yaitu Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG,dan pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang antar minuman keras milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG jika ada yang membeli.dan dulu sebelumnya Terdakwa juga pernah mengantar ke tempat Sdri.MBAK IIN.sehingga pada saat itu Sdri.MBAK IIN tidak mengetahui dan tidak curiga bahwa barang yang kami jual tersebut diatas merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa sehari – hari Sdri.MBAK IIN bekerja sebagai penjual sembako dan minuman keras;
- Bahwa Pada saat itu uang yang Terdakwa dan Sdr.FAJAR dapatkan hasil penjualan barang bukti tersebut diatas sebesar ± Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).kemudian Terdakwa membagi uang tersebut untuk Sdr.FAJAR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa Dari uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang curian tersebut, uang sebesar ± Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sudah Terdakwa belanjakan, dan sisa Rp.1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) disita oleh penyidik / penyidik pembantu dari Polsek Katingan Hilir sebagai barang bukti;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa Peran Terdakwa pada saat itu yaitu yang pertama kali merencanakan, kemudian menyediakan transportasi untuk kami berangkat dan mengangkut barang hasil curian pada saat itu, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mendobrak pintu di TKP tersebut diatas supaya Terdakwa dan Sdr.FAJAR bisa masuk kedalam rumah rumah dan mengambil barang yang berada didalamnya.sedangkan peran Sdr.FAJAR yaitu yang bersama – sama dengan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu, kemudian ikut masuk kedalam rumah yang menjadi TKP tersebut diatas, dan bersama – sama dengan Terdakwa mengangkat barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak.dan bersama – sama dengan Terdakwa menjual barang bukti tersebut diatas ke Kereng Pangi, Desa Hampalit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.FAJAR melakukan pencurian tersebut pada saat itu karena Terdakwa ingin memiliki barang yang telah kami ambil / curi pada saat itu, kemudian kami jual dan mendapatkan uang untuk kami bagi dan kami gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil barang - barang tersebut diatas, Terdakwa tidak ada izin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

II. Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 10.30 Wib disebah rumah yang berada di Komp.BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan Sdr.ERY FEBRIONO;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan bersama – sama dengan Sdr.ERY FEBRIONO yaitu Sdr.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu barang / benda milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG yang telah kami ambil / curi yaitu 6 (enam) buah dus yang berisikan minuman keras merk anggur putih dan merk anggur malaga.
- Bahwa banyaknya minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga yang telah Terdakwa ambil / curi bersama – sama dengan Sdr.ERY Yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak;
- Bahwa Pada saat itu posisi barang berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak milik Sdr. H.MASRUKIN Alias PAK.AGUNG berada ditengah sebuah rumah yang berada di Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah;
- Bahwa Pada saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu rumah yang menjadi TKP tersebut diatas dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah yang menjadi TKP tersebut diatas yaitu dengan cara Sdr.ERY mendobrak pintu bagian depan rumah tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr.ERY sama – sama menuju ke TKP tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik orang tua Sdr.ERY.kemudian setelah sampai, setelah Terdakwa lihat disekitar TKP tersebut diatas dalam keadaan sepi, kemudian pada saat itu Terdakwa ERY langsung menuju ke bagian depan pintu rumah tersebut, dan karena dalam keadaan terkunci, kemudian pintu rumah tersebut Terdakwa ERY dobrak sehingga terbuka, dan setelah Terdakwa dobrak, Terdakwa ERY langsung masuk kedalam rumah tersebut.dan setelah masuk, pada saat itu Terdakwa ERY langsung memanggil Terdakwa yang pada saat itu menunggu diluar untuk ikut masuk kedalam.dan setelah berada didalam, kemudian Terdakwa dan Sdr,ERY mengambil sebanyak 6

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras.dan setelah kami ambil, kemudian 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras tersebut kami bawa keluar menuju kendaraan yang pada saat itu kami gunakan, kemudian kami taruh diatas kendaraan tersebut dan kami bawa;

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama – sama dengan Sdr.ERY pada saat menuju ke TKP tersebut diatas pada saat itu Yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru silver No.Pol KH 3706 AU dengan Noka MH34D70028J851112 dan Nosin 4DJ – 851129;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.ERY membawa barang bukti tersebut diatas, awalnya 1 (satu) kotak dus kertas yang berisikan 12 (dua belas) botol minuman keras merk anggur putih Terdakwa dan Sdr.ERY sembunyikan disemak – semak tidak jauh dari TKP tersebut diatas, dan 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga kami bawa ke kereng pangi, Desa Hampalit, dan kami jual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr.ERY membawa barang bukti tersebut diatas kemudian menjualnya ke Kereng Pangi, Desa Hampalit, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru silver No.Pol KH 3706 AU dengan Noka MH34D70028J851112 dan Nosin 4DJ – 851129;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Sdr.ERY menjual barang bukti tersebut diatas berupa 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga kepada Sdri.MBAK IIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.ERY menjual barang bukti tersebut diatas kepada Sdri.MBAK IIN yaitu dengan harga ± Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Sdri.MBAK IIN tidak mengetahui bahwa barang / benda yang kami jual pada saat itu yaitu 5 (lima) kotak dus kertas yang berisikan 60 (enam) puluh botol minuman keras merk anggur putih dan anggur malaga merupakan barang hasil pencurian.karena sebelumnya Terdakwa ERY pernah bekerja dengan korban, yaitu Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG,dan pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai tukang antar minuman keras milik Sdr.MASRUKIN Alias PAK AGUNG jika ada yang membeli.dan dulu sebelumnya Terdakwa ERY juga pernah



mengantar ke tempat Sdri.MBAK IIN.sehingga pada saat itu Sdri.MBAK IIN tidak mengetahui dan tidak curiga bahwa barang yang kami jual tersebut diatas merupakan hasil tindak pidana pencurian;

- Bahwa sehari – hari Sdri.MBAK IIN bekerja sebagai penjual sembako dan minuman keras;
- Bahwa Pada saat itu uang yang Terdakwa dan Sdr.ERY dapatkan hasil penjualan barang bukti tersebut diatas sebesar ± Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).kemudian Terdakwa ERY membagi uang tersebut untuk Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ERY mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang curian tersebut, uang sebesar ± Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sudah Terdakwa belikan 1 (satu) lembar celana warna loreng merk MST dan untuk membeli makanan, dan sisa Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) disita oleh penyidik / penyidik pembantu dari Polsek Katingan Hilir sebagai barang bukti;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa ERY;
- Bahwa Peran Terdakwa ERY pada saat itu yaitu yang pertama kali merencanakan, kemudian menyediakan transportasi untuk kami berangkat dan mengangkut barang hasil curian pada saat itu, kemudian Terdakwa ERY yang pada saat itu mendobrak pintu di TKP tersebut diatas supaya Terdakwa dan Sdr.ERY bisa masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang berada didalamnya.sedangkan peran Terdakwa yaitu yang bersama – sama dengan Terdakwa ERY melakukan pencurian tersebut pada saat itu, kemudian ikut masuk kedalam rumah yang menjadi TKP tersebut diatas, dan bersama – sama dengan Terdakwa ERY mengangkat barang bukti berupa 72 (tujuh puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak.dan bersama – sama dengan Terdakwa ERY menjual barang bukti tersebut diatas ke Kereng Pangi, Desa Hampalit;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr.ERY melakukan pencurian tersebut pada saat itu karena Terdakwa ingin memiliki barang yang telah kami ambil / curi pada saat itu, kemudian kami jual dan mendapatkan uang untuk kami bagi dan kami gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa pada saat mengambil barang - barang tersebut diatas, Terdakwa tidak ada izin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 1.727.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman keras terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Botol jenis anggur putih dikemas dalam kotak kerdus sebanyak 4 (empat) Dus/Kotak dan 24 (dua puluh empat) Botol jenis Malaga yang dikemas dalam kotak kerdus sebanyak 2 (dua) Dus/Kotak;
- Kail Pancing 9 (sembilan) Picis Merk Saga.
- Timah Pancing sebanyak 11 (sebelas) Butir.
- 2 (dua) Roll Tali pancing ukuran 0,23 MM Panjang 50 M.
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng merk MST. Jeans.co.
- 3 (tiga) buah karung warna putih isi 50 KG dengan merk masing-masing : 1 (satu) buah Merk GULA KRISTAL, 1 (satu) buah Merk BAWANG, 1 (satu) buah Merk BINTANG KRISTAL.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA Warna Biru Silver Nopol KH 3706 AU, No Mesin : 4D7-851129, dan No. Rangka : MH34D70028J851112;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR Pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 10.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Komp. BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, ProvinsiKalimantan tengah melakukan pencurian berupa 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak milik Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI dengan cara merusak pintu depan dengan cara ditendang sekali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa ERY dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil minuman keras tersebut sebanyak 6 (enam) dus/kotak, dan diangkat keluar, rumah ditumpuk di samping kanan rumah yang merupakan garasi dan para Terdakwa memasukan didalam karung gabang yang yang dibelah satu sisinya menjadi kantong yang di taruh di atas jok motor sebanyak 3 (tiga) buah karung gabang dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR mengambil barang berupa berupa 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI dengan tujuan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



untuk dimiliki dan kemudian dijual kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL agar mendapatkan uang.

- Bahwa pada uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL para Terdakwa dapatkan hasil penjualan sebesar ± Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa ERY membagi uang tersebut untuk Terdakwa KHAIRUL FAJAR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ERY mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ERY dapatkan tersebut telah dibelanjakan sebesar ± Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan sisa Rp.1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa KHAIRUL FAJAR dapatkan telah dibelanjakan sebesar ± Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) lembar celana warna loreng merk MST dan untuk membeli makanan, dan sisa Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama menuju ke Komp. BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, KelurahanKasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik orang tua Terdakwa I. Kemudian setelah sampai, setelah Terdakwa I melihat disekitar TKP tersebut dalam keadaan sepi, kemudian pada saat itu Terdakwa I langsung menuju ke bagian depan pintu rumah tersebut, dan karena dalam keadaan terkunci, kemudian pintu rumah tersebut Terdakwa I dobrak sehingga terbuka, dan setelah Terdakwa I dobrak, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut. Dan setelah masuk, pada saat itu Terdakwa langsung memanggil Terdakwa II yang pada saat itu menunggu diluar untuk ikut masuk kedalam. Setelah berada didalam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras.dan setelah kami ambil, kemudian 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras tersebut kami bawa keluar menuju kekendaraan yang pada saat itu para Terdakwa gunakan, kemudian kami taruh diatas kendaraan tersebut dan para Terdakwa bawa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut Saksi korban MASRUKIN mengalami kerugian sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah dan kunci pintu Saksi rusak akibat ditendang secara paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa I. ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II. KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Para Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR Pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 10.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Komp. BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah melakukan pencurian berupa 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak milik Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI dengan cara merusak pintu depan dengan cara ditendang sekali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa ERY dan kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil minuman keras tersebut sebanyak 6 (enam) dus/kotak, dan diangkat keluar, rumah ditumpuk di samping kanan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



rumah yang merupakan garasi dan para Terdakwa memasukan didalam karung gabang yang yang dibelah satu sisinya menjadi kantong yang di taruh di atas jok motor sebanyak 3 (tiga) buah karung gabang dan para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI terlebih dahulu;

- Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut Saksi korban MASRUKIN mengalami kerugian sebanyak Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah dan kunci pintu Saksi rusak akibat ditendang secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemilikinya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR mengambil barang berupa berupa 72 (tujuh puluh dua) botol yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras merk anggur putih yang berada didalam kotak dus kertas sebanyak 4 (empat) kotak, dan 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk anggur malaga, yang berada didalam kotak dus sebanyak 2 (dua) kotak tanpa ijin dan sepengetahuan pemilikinya yaitu Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI dengan tujuan untuk dimiliki dan kemudian dijual kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL agar mendapatkan uang.



- Bahwa pada uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL para Terdakwa dapatkan hasil penjualan sebesar ± Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa ERY membagi uang tersebut untuk Terdakwa KHAIRUL FAJAR sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa ERY mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ERY dapatkan tersebut telah dibelanjakan sebesar ± Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan sisa Rp.1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa KHAIRUL FAJAR dapatkan telah dibelanjakan sebesar ± Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) lembar celana warna loreng merk MST dan untuk membeli makanan, dan sisa Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa mengambil barang- barang milik Saksi MASRUKIN dilakukan bersama-sama antara Para Terdakwa dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama menuju ke Komp. BTN Haing Jaya Jalan Aries Blok C No.13 RT/RW 015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik orang tua Terdakwa I. Kemudian setelah sampai, setelah Terdakwa I melihat disekitar TKP tersebut dalam keadaan sepi, kemudian pada saat itu Terdakwa I langsung menuju ke bagian depan pintu rumah tersebut, dan karena dalam keadaan terkunci, kemudian pintu rumah tersebut Terdakwa I

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



dobrak sehingga terbuka, dan setelah Terdakwa I dobrak, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah tersebut. Dan setelah masuk, pada saat itu Terdakwa langsung memanggil Terdakwa II yang pada saat itu menunggu diluar untuk ikut masuk kedalam. Setelah berada didalam, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras.dan setelah kami ambil, kemudian 6 (enam) kotak dus kertas yang berisikan minuman keras tersebut kami bawa keluar menuju kendaraan yang pada saat itu para Terdakwa gunakan, kemudian kami taruh diatas kendaraan tersebut dan para Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 1.727.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang dari Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman keras terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Botol jenis anggur putih dikemas dalam kotak kerdus sebanyak 4 (empat) Dus/Kotak dan 24 (dua puluh empat) Botol jenis Malaga yang dikemas dalam kotak kerdus sebanyak 2 (dua) Dus/Kotak;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang telah diambil atau dicuri oleh Para Terdakwa dari Saksi MASRUKIN Alias PAK AGUNG Bin SUMARDI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MASRUKIN Alias PAK AGUNG Bin SUMARDI;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Kail Pancing 9 (sembilan) Picis Merk Saga.
- Timah Pancing sebanyak 11 (sebelas) Butir;
- 2 (dua) Roll Tali pancing ukuran 0,23 MM Panjang 50 M;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng merk MST. Jeans.co;
- 3 (tiga) buah karung warna putih isi 50 KG dengan merk masing-masing : 1 (satu) buah Merk GULA KRISTAL, 1 (satu) buah Merk BAWANG, 1 (satu) buah Merk BINTANG KRISTAL;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA Warna Biru Silver Nopol KH3706 AU, No Mesin:4D7-851129, dan No. Rangka:MH34D70028J851112;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita dari Terdakwa ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban MASRUKIN Alias PAK AGUNG Bin SUMARDI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ERY PERBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ERY PERBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II KHAIRUL FAJAR Alias FAJAR Bin SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 Uang Tunai sebesar Rp 1.727.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi HARIYATI Alias MBAK IIN Binti ISMAIL;

- 72 (tujuh puluh dua) Botol Minuman keras terdiri dari 48 (empat puluh delapan) Botol jenis anggur putih dikemas dalam kotak kardus sebanyak 4 (empat) Dus/Kotak dan 24 (dua puluh empat) Botol jenis Malaga yang dikemas dalam kotak kardus sebanyak 2 (dua) Dus/Kotak;

Dikembalikan kepada Saksi MASRUKIN ALIAS PAK AGUNG BIN SUMARDI;

- Kail Pancing 9 (sembilan) Picis Merk Saga.
- Timah Pancing sebanyak 11 (sebelas) Butir.
- 2 (dua) Roll Tali pancing ukuran 0,23 MM Panjang 50 M.
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng merk MST. Jeans.co.
- 3 (tiga) buah karung warna putih isi 50 KG dengan merk masing-masing :
 - 1 (satu) buah Merk GULA KRISTAL, 1 (satu) buah Merk BAWANG, 1 (satu) buah Merk BINTANG KRISTAL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA Warna Biru Silver Nopol KH3706AU, No Mesin : 4D7-851129, dan No. Rangka : MH34D70028J851112;

Dikembalikan kepada Terdakwa ERY PEBRIYONO Alias ERY Bin REDY SUPARMO;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2019**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.